



**PUTUSAN**

**Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.PML**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Purbalingga, 22 September 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **KHAERUL UMAM, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ternate 1 No.08 Perumahan Puri Praja Kencana, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Pemalang, 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta Para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang, Nomor 394/Pdt.G/2025/PA.PML, tanggal 04 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Mei 2018 berdasarkan agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0438/015/V/2018 tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dan pada saat berlangsungnya pernikahan Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah milik Termohon di , Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, selama 6 tahun 3 bulan ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK**, umur 5 tahun (Pemalang, 11-06-2019), sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan, sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon. Termohon juga mempunyai sifat keras kepala, sehingga tidak taat dan patuh kepada nasehat yang diberikan oleh Pemohon ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut pada bulan Agustus 2024 Pemohon memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sehingga, sejak saat itu sampai diajukannya Permohonan ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon masih secara rutin memberikan nafkah wajib kepada anak ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan termohon ;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pemalang Cq.Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Pemalang;
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **KHAERUL UMAM, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Ternate 1 No.08 Perumahan Puri Praja Kencana, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Februari 2025, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVESI

Hlm. 3 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi,
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan kebenaran dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pin 1, 2, 3, 5, 6.
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada poin 4 karena, terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan, sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memang benar adanya. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengakui jika benar adanya bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki sifat keras kepala, sehingga terkadang tidak taat dan patuh kepada nasehat yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, itupun karna Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi lebih tau situasi dan kondisi yang sebenarnya.

## DALAM REKONVENSI

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan untuk melakukan Perceraian, akan tetapi sebagai akibat hukum dari perceraian diantaranya untuk kelangsungan hidup anak maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan untuk selanjutnya disebut juga Pemohon Rekonvensi, akan mengajukan gugatan balik kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan untuk selanjutnya disebut juga Termohon Rekonvensi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam konvensi mohon dianggap sebagai atas kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Rekonvensi ini.
2. Bahwa dengan terjadinya perceraian karena talak, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah menjadi

Hlm. 4 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab/kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b, Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 100.000 x 100 hari - Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah)

3. Bahwa Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai istri yang dijatuhkan Talak atas kehendak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan Nafkah Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah).
- 4, Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama pernikahan tidak pernah menunaikan tanggung jawabnya untuk memberikan Nafkah Istri, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta pertanggung jawaban nafkah masa lampau tersebut selama pernikahan 7 tahun (84 bulan) sampai putusan perkara ini mempunyai hukum tetap, maka biaya Nafkah Madiyah (Nafkah Lampau) terhitung Rp 3.000.000 x 84 bulan — Rp 254.000.000, (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) wajib Pemohon Konvensi/Tergugat — Rekonvensi penuhi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersusah payah menghidupi anak Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK, umur S\$ tahun (Pemalang, 11 Juni 2019) Jenis kelamin Laki-Laki. Karena anak tersebut masih dibawah umur didalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya". Dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut "Semua biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya". Sudah sepatutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memenuhi

Hlm. 5 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala kebutuhan anak sebesar Rp 3.000.000,(Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya untuk anak tersebut sampai menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatannya dengan penambahan 1096 (sepuluh persen) setiap Tahunnya.

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tercatat pada tanggal 06 Mei 2018 sesuai kutipan akta Nikah Nomor 0438/015/V/2018 tertanggal 06 Mei putus karena perceraian,
3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu: ANAK jenis kelamin laki-laki, lahir 11 Juni 2019 dibawah pengasuhan dan pengawasan penuh Termohon konvensi / Penggugat Rekonvensi.
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Madiyah per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah) yang diperhitungkan selama 7 tahun (84 bulan) dengan total Rp. 3.000.000,X 84 - Rp 254.000.000,, sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap, Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,ksepuluh juta rupiah, Nafkah Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), Nafkah Anak sebesar Rp 3.000.000,per bulannya belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak menikah. '
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Hlm. 6 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* tertulis pada tanggal 5 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon:
2. Bahwa Pemohon tetap berpendirian, berpedoman, dan bertahan pada dalil-dalil Permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan alasan / galil-dalil dari Jawaban Termohon tersebut:
3. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian Pemohon, yaitu Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, karena selama ini sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi:
4. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Cerai ini adalah karena selama hidup bersama Termohon memiliki sifat Keras Kepala dan Temperamental, sehingga membuat hidup Pemohon merasa tertekan dan tidak nyaman. Dan juga apabila dinasehati Termohon selalu melawan, dan membantah kepada Pemohon. Dengan demikian atas tindakan Termohon tersebut dapat dikategorikan Termohon telah melakukan perbuatan "NUSYUZ",
5. Bahwa Pemohon menginginkan agar saat ini atau nantinya apabila Pemohon dan Termohon sudah bukan suami isteri lagi, Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu serta mengajak anak keluar, walaupun jika pada akhirnya hak asuh anak jatuh kepada Termohon. Dan juga apabila Pemohon dan anak keluar rumah, Termohon tidak perlu ikut bersama,
6. Bahwa apabila dalam sebuah kehidupan berumah tangga sudah tidak ada kecocokan lagi dan juga sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka lebih baik agar diputus cerai daripada jika diteruskan hanya akan menimbulkan masalah dan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon,

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon / Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil dari Termohon / Penggugat Rekonvensi atau yang memang diakui kebenarannya oleh Pemohon / Tergugat Rekonvensi secara tegas,

Hlm. 7 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap tuntutan nafkah dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi merasa sangat keberatan, karena sangat tidak masuk akal dan di luar kemampuan Tergugat Rekonvensi, mengingat pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya sebagai sales, dengan penghasilan tiap bulan hanya berdasarkan UMR yang jumlahnya tidak banyak,
3. Bahwa selama berpisah Tergugat Rekonvensi masih secara rutin memberikan nafkah secara rutin kepada Penggugat Rekonvensi dan anak:
4. Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi tetap bersikeras meminta seluruh nafkah tersebut Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan sebesar Rp 5.000.000,(lima juta rupiah), mengingat pekerjaan Pemohon saat ini dengan penghasilan yang minim,
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih rutin memberikan nafkah wajib kepada anak sebesar Rp 1.000.000,(satu juta rupiah) setiap bulan:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kelas IA Pematang, cg Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima,
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
2. Menerima Jawaban Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya,
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum. ATAU:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 12 Maret 2025 yang pada pokoknya tetap mempertahankan sebagaimana disampaikan dalam jawaban

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hlm. 8 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3303052209940001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0438/015/V/2018, tanggal 07 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi printout bukti transfer aplikasi sms banking kepada Termohon, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 474/60/X/2024 tanggal 08 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Bahwa terhadap alat-alat bukti tersebut Termohon tidak keberatan

## B.SAKSI:

Saksi 1. Watinah binti Karsono, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Sangkanayu RT.004 RW.002 Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Bibi Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK bin Teguh Rahayu
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak taat dan patuh serta tidak mau tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Sales dengan penghasilan tiap bulan sesuai UMR sebesar ± Rp2.300.000,00

Hlm. 9 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2. Umaroh binti Karsono, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tlagayasa RT.001 RW.008 Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai Bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK bin Teguh Rahayu
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai Sales dengan penghasilan tiap bulan sebesar ± Rp2.350.000,00;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK. 3327106309940021, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0438/015/V/2018, tanggal 06 Mei 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2;

Hlm. 10 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3327100907180012 tanggal 01 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3;
4. Fotokopi Kutipan akta kelahiran Nomor 3327-LU-02072019-0047 tanggal 02 Juli 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4;
5. Fotokopi rekening tahapan BCA atas nama Termohon nomor rekening 1321127393 dari tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan 26 Februari 2025, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5;
6. Printout tangkapan layar chat aplikasi whatsapp, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6

### B.SAKSI:

Saksi 1. Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai ayah kandung
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK bin Teguh Rahayu
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah tempat tinggal. Bahkan pernah terjadi KDRT, Pemohon menampar kepala Termohon sampai jatuh;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang ke rumah Termohon, tapi hanya mengambil pakaian;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Pemohon sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Hlm. 11 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Saksi 2, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal mereka sebagai adik kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK bin Teguh Rahayu, umur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar tapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan lebih dan selama itu Pemohon pernah datang sekali ke rumah Termohon, hanya mengambil barang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Pemohon karena Pemohon bekerja di Purbalingga;
- Bahwa saksi mengetahui, keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### DALAM KONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada , Advokat berkantor di ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Hlm. 12 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Muhammad Nur Faridal Ikhsan, S.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Sering terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon, Termohon juga mempunyai sifat keras kepala tidak taat dan patuh kepada nasihat yang diberikan oleh suami, hingga akhirnya berpisah selama 6 bulan dan selama itu sudah tidak ada usaha untuk berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah

Hlm. 13 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, penyebabnya seperti yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Hlm. 14 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun, dengan demikian Termohon dinilai tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, karena itu dalil-dalil bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah., yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik,

Hlm. 15 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Bakda dukhul, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK bin Teguh Rahayu
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon juga mempunyai sifat keras kepala tidak taat dan patuh kepada nasihat serta tidak mau tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 6 bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sales dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 2.300.000,00;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama selama 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana

Hlm. 17 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

## **Tentang nafkah madhiyah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah selama 7 tahun (84 bulan) setiap bulannya sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp 254.000.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madhiyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Hlm. 19 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal setidaknya selama 9 bulan (sejak Pebruari 2023 sampai dengan Pebruari 2025), terhitung hanya 9 bulan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi Penggugat dan Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah madliyah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi tiap bulan hanya sebesar ± Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 9 bulan total sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

## **Tentang nafkah iddah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena gaji Tergugat Rekonvensi tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Hlm. 20 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp (), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp (), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena tidak sanggup penghasilan sedikit;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 7 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat Rekonvensi, kelayakan dan standar hidup minimal, maka Majelis Hakim dalam hal ini memandang wajar dan pantas jika Tergugat Rekonvensi diwajibkan membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan

Hlm. 22 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan karena gaji tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: (ANAK bin Teguh Rahayu), dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, sampai

Hlm. 23 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan / sebagian / tidak diterima/ dan ditolak selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonpensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pemalang;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON), berupa :
  - 2.1 Nafkah madliyah selama 9 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
  - 2.2 Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
  - 2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Hlm. 24 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan penambahan 10 % per tahun.

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Sakdulloh sebagai Ketua Majelis, Lukman Abdullah, S.H., M.H. dan Muwafiqoh, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Adam Adzkia Afifi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Drs. M. Sakdulloh**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Lukman Abdullah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muwafiqoh, S.H., M.H.**

**Adam Adzkia Afifi, S.H.**

Hlm. 25 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.Proses	Rp 100.000,00
3.Panggilan	Rp 20.000,00
4.PNBP	Rp 20.000,00
5.Penyumpahan	Rp 100.000,00
6.Redaksi	Rp 10.000,00
7.Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 290.000,00

Hlm. 26 dari 26 hlm. Put No.394/Pdt.G/2025/PA.PML